



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR: 2 TAHUN : 1995 SERI : C.2.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR 6 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah, maka dipandang perlu mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;

b. bahwa untuk itu perlu diteapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Unsur Pemerintahan Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat di Bidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3060);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
9. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1954 tentang Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh satu kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan di Daerah;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 560/KPTS/O.T.210/8/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Perkebunan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. “Daerah” adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. “Bupati Kepala Daerah” adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. “Dinas” adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. “Kepala Dinas” adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. “Cabang Dinas” adalah Unsur Pelaksana Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- g. “UPTD” adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- h. “Kelompok Jabatan Fungsional” adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsure pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perkebunan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat di bidang Perkebunan.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang perkebunan;
- c. pelaksanaan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;
- d. pelaksanaan penyuluhan perkebunan;
- e. pelaksanaan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya;

- f. pelaksanaan penelitian dalam perkebunan spesifik daerah sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan khusus daerah;
- g. pelaksanaan pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran;
- h. pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas;
- i. pelaksanaan pengelolaan Cabang Dinas;
- j. pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri dari :

- a. Pimpinan yaitu Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana yaitu Seksi-seksi, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub bagian Tata Usaha membawahkan :
 - 1. Urusan Perencanaan;
 - 2. Urusan Keuangan;
 - 3. Urusan Umum.

- c. Seksi Produksi membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Budidaya;
 - 2. sub Seksi Perlindungan tanaman;
 - 3. sub Seksi Pengembangan.
- d. Seksi Penyuluhan membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
 - 2. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- e. Seksi Usaha Tani membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Sumber Daya;
 - 2. sub Seksi Perijinan;
 - 3. sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- f. Cabang Dinas.
- g. Unit pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok :

Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan Dinas dalam melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat dibidang Perkebunan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan urusan kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat, kerumah tanggaan dan umum.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha membawahkan :

- a. Urusan Perencanaan;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Umum.

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai fungsi pokok mempersiapkan bahan analisis dan penyajian data statistik perkebunan, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan Dinas, serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Urusan Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan analisis dan penyajian data statistik perkebunan;
 - b. penyiapan bahan perumusan rencana dan program;
 - c. penyiapan bahan laporan Dinas dan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, Pembukuan Perhitungan Anggaran dan Verifikasi serta Perbendaharaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai :
 - a. menyiapkan bahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja;
 - b. Pengelolaan Pembukuan, Perhitungan Anggaran dan Verifikasi;
 - c. Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan.

Pasal 12

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok mengelola Urusan Kepegawaian, Surat Menyurat dan Kerarsipan serta Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan Urusan Kepegawaian;
 - b. Pengelolaan Surat Menyurat dan Kerarsipan;
 - c. pengelolaan urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Paragraf 3

Seksi Produksi

Pasal 13

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan petunjuk teknis budidaya tanaman, perlindungan tanaman pangan, pengembangan dan perluasan tanaman perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Produksi mempunyai :
 - a. pelaksanaan pengawasan, bimbingan teknis budaya serta sarana bimbingan teknis penggunaan alat dan mesin;

- b. pelaksanaan bimbingan pengamatan, peramalan, pengendalian serta eradikasi organisme pengganggu tanaman serta konservasi tanah dan air;
- c. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pengembangan produksi perkebunan.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi membawahkan :

- a. Sub Seksi Budidaya;
- b. Sub Seksi Perlindungan Tanaman;
- c. Sub Seksi Pengembangan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Budidaya mempunyai tugas pokok mempersiapkan dan melaksanakan bimbingan dalam pengembangan dan peningkatan bahan tanaman, produksi dan kualitas hasil tanaman perkebunan serta penyebaran penggunaan peralatan mesin/unit prosesing dan pendataan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Budidaya mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan dalam usaha pengembangan dan peningkatan bahan tanaman perkebunan;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan dalam usaha peningkatan dan kualitas hasil tanaman perkebunan;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan dan penyebaran penggunaan peralatan mesin/unit prosesing.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan, pengamatan, peramalan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pembinaan konservasi tanah dan air serta bimbingan pengendalian pengguna pestisida.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan, pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan konservasi tanah dan air;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan pengendalian penggunaan peptisida.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dan pengawasan dibidang persiapan dan pemantapan lahan, diversifikasi, rehabilitasi, intensifikasi, peremajaan dan perluasan tanaman perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan di bidang persiapan dan pemantapan lahan.
 - b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan diversifikasi, rehabilitasi, intensifikasi, peremajaan serta perluasan tanaman perkebunan.

Paragraf 4

Seksi penyuluhan

Pasal 18

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan petunjuk teknis program tata penyuluhan, kelembagaan, tenaga dan sarana perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan dan pelaksanaan program, metode dan system kerja penyuluhan serta rekayasa social dan ekonomi;]
 - b. pelaksanaan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagapenyuluhan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani;

- d. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan membawahkan :

- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
- b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perkebunan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan system kerja penyuluhan, identifikasi factor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, penyuluhan dan bimbingan serta supervise pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perkebunan dalam menyusun dan pelaksanaan program penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan penerapan metode dan system kerja penyuluhan, identifikasi factor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi;
 - c. penyiapan bahan penyuluhan dan bimbingan serta pelaksanaan penyuluhan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani, menyelenggarakan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan dan pendayagunaan tenaga penyuluh, perencanaan, pengadaan dan pengelolaan sarana penyuluhan serta memperbanyak materi penyuluhan.
 - b. Penyiapan bahan dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani;
 - c. Penyiapan bahan dan penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Paragraf 5

Seksi Usaha Tani

Pasal 22

- (1) Seksi Usaha Tani mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas di bidang Usaha Tani Perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sarana usaha serta pembinaan kelembagaan dan agribisnis serta klasifikasi perkebunan;

- b. pelaksanaan pelayanan, perijinan dan informasi komoditi potensial;
- c. pelaksanaan bimbingan pengawasan pengelolaan dan mutu hasil serta bimbingan pemasaran dan penyebaran informasi data/harga pasar.

Pasal 23

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani membawahkan :

- a. Sub Seksi Sumber Daya;
- b. Sub Seksi Perijinan;
- c. Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan, agribisnis usaha perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Sumber Daya mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya yang dikaitkan dengan agribisnis serta pelaksanaan klasifikasi usaha perkebunan.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dan pengawasan dan perijinan di bidang usaha perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Perijinan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan dan pelayanan perijinan di bidang usaha perkebunan.
 - b. Penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan dan pengawasan perijinan di bidang usaha perkebunan.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Pengelolaan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dan penerapan teknologi pengolahan hasil, pengumpulan dan penyampaian informasi serta pengawasan dan bimbingan standarisasi mutu hasil perkebunan kepada petani/kelompok tani.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan dan penerapan teknologi pengolahan hasil;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan penyampaian informasi serta pengawasan dan bimbingan standarisasi mutu hasil perkebunan kepada petani/kelompok tani.

Paragraf 6

Cabang Dinas

Pasal 27

- (1) Cabang Dinas adalah unsure pelaksana sebagian tugas Dinas, yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta peraturannya lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta peraturannya lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas, mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan teknis perkebunan di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional di lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 30

- (1) Seksi usaha Tani mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan petunjuk teknis Sumber Daya Perijinan, Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Masing-masing Pejabat di lingkungan Dinas melakukan hubungan kerja secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertical dan horizonatal.

Bagaian Kedua
Pelaporan

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap Pimpinan Satuarn Organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaianya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 32

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Sub bagian Tata Usaha berhalangan pula, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Kepala Dinas dan Pejabat atau pegawai lainnya di lingkungan Dinas berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawaban dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah di bidang Kepegawaian.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan Dinas berasal dari APBD dan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 4 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dearah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di: Indramayu.
pada tanggal : 30 -5 - 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U

Ketua,

Cap/ttd

H. TARLAN EFFENDY

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U

Cap/ttd

H. OPE MUSTOFA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusan.

Nomor : 188.342/SK.52-Huk/1996

Tanggal : 15 Januari 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Nomor : 2 Tahun 1996

Tanggal : 22 Januari 1996

Seri : C.2.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II

I N D R A M A Y U

Cap/ttd

Drs.H. LASMANA SURIAATMADJA

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010 054 071